

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Skh

Pada hari ini Pabu tanggal 3 Juli 2024 Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Skh Tanggal 20 Februari 2024.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

SODIQ ANWAR FEBRIANTO BIN PARNO, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 29 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di semula di Kampung Setinggil, RT. 03 RW.10, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara:

Anggi Novita Putri binti Suharjana Sebagai Penggugat;
melawan

Sodiq Anwar Febrianto bin Parno Sebagai Tergugat;
tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 27 Juni 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:


1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Sodiq Anwar Febrianto Bin Parno) terhadap Penggugat (Anggi Novita Putri Binti Suharjana);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadanah) atas anak yang bernama Arsylla Alvie Putri binti Sodiq Anwar Febrianto, perempuan, tanggal lahir 28 Juli 2015, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anaknya tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.



a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti

Nindia Viva Pramudha W., S.H.

